

KONTEKSTUALISASI HUKUM KEADILAN DALAM QISHAS

Agus Muchsin

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare
Email: agusmuhsin_stain@yahoo.co.id

***Abstract:** This article describes the problem in Qishas contextualisation Justice. Assessment results obtained from the understanding that the term "Adala", which is application used for interpretation of justice, in the mentioned 28 times in the Koran. The word, describes a situation that is straight. Called Straight specifically because it meaningful determination of the law correctly. In terms of Islamic studies is examined more specifically by Mu'tazila as one school of thought that maintains the justice of God. In Islamic criminal law, sanctions the world divided into two kinds, namely: the first based on texts in the form of Qisas, diyat and had. Second, the government left to the discretion of ta'zir. Qishas fiqhi language more commonly used as a punishment qishas threatened with sanctions or disciplinary action taken as a reply in kind. Meanwhile, in view of the West, Islamic law is too cruel and inhumane even been blamed for something that is very unfair, because the children worth it unable to provide a deterrent effect on the perpetrators, and provide no assurance that qishas more effectively than other punishments severe. This assumption is refuted by the phenomenon in several Western countries, there are people who are not satisfied with the legal sanction given so that it appears not believe the attitude of law enforcement and legal materials.*

Kata Kunci: Kontestualisasi, Keadilan, *Qishas*

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan adanya hukum yang senantiasa bersifat responsif terhadap berbagai problem yang timbul dalam dinamika kehidupan bermasyarakat adalah merupakan suatu keharusan. Wilayah hukum dan wilayah agama di satu sisi dapat berpisah antara keduanya akan tetapi di sisi lain saling terkait¹. Ketika peradaban umat manusia sudah semakin maju, ilmu pengetahuan berkembang semakin pesat, dan teknologi semakin canggih seperti sekarang ini, kebutuhan akan adanya sistem hukum yang mampu menjawab berbagai macam problem hukum dan ketidakadilan adalah sangat urgen.

Problem hukum yang acap kali muncul adalah problem ketidakadilan dalam berbagai aspeknya merupakan dampak dari konsep dan produk hukum yang ada, kurang responsif dan kurang mampu mengikuti laju perkembangan kehidupan sosial yang senantiasa berubah begitu cepat seiring dengan laju perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dewasa ini. Di sinilah letak pentingnya sebuah sistem hukum yang responsif dan adil agar dapat menjawab berbagai problem hukum yang muncul demi terwujudnya ketertiban, kemaslahatan kehidupan umat manusia sebagai makhluk sosial.²

Alquran sebagai wahyu Allah bukanlah merupakan sebuah kitab

undang-undang yang mana segenap hukum secara rinci sudah lengkap di dalamnya. Di antara 6136 ayat, ayat-ayat alquran mengenai hukum hanya sedikit sekali yaitu sekitar 275-500 ayat saja.³ Namun secara global dalam alquran sudah terkandung prinsip-prinsip hukum yang mengatur inter-aksi antara manusia dengan Tuhan, inter-aksi antara manusia dengan manusia, maupun interaksi antara manusia dengan lingkungan alam sekitarnya.

Struktur fundamental segenap inter-aksi tersebut, harus berbasis keadilan sebagaimana sifat yang dimiliki oleh Tuhan yang Maha Adil sebagai penyebab pertama adanya inter-aksi tersebut. Karena itu hukum yang terkandung dalam alquran adalah hukum yang tertinggi nilai keadilannya karena merupakan salah satu unsur dari sifat Tuhan sendiri yang Maha Adil. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah bagaimana kemampuan akal manusia untuk menangkap dan memahami esensi keadilan hukum yang terkandung dalam alquran, serta bagaimana merumuskannya menjadi sebuah konsep hukum yang sungguh-sungguh mencerminkan keadilan ilahiyah di satu sisi, dan keadilan *insaniyah* bahkan juga *makhluqiyah* di sisi lain.

Fazlurrahman menulis bahwa, “pada hakikatnya alquran adalah dokumen keagamaan dan etika yang bertujuan positif yakni menciptakan masyarakat yang bermoral, baik dan adil, yang terdiri dari manusia-manusia yang saleh dan religius dengan kesadaran yang peka dan nyata akan adanya Tuhan yang satu, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Dengan begitu menurut Fazlurrahman, “hukum Islam dalam maksud dan tujuan tersebut, menetapkan beberapa kewajiban dan larangan-larangan. Itulah sebabnya per-buatan-perbuatan manusia diklasifikasi-kan menjadi lima kategori dalam hukum

yakni, 1) Wajib, 2) Sunnah, 3) Mubah, 4) Makruh, 5) Haram”⁴.

Dengan demikian penekanan hukum Islam tidak hanya pada aspek religius, namun juga pada aspek-aspek yang bersifat duniawi, sebagaimana tergambar dalam alquran bahwa kepercayaan pertama-tama yang ditanamkan sesudah monoteisme adalah keadilan sosial serta hari pengadilan sebagai hari pertanggung-jawaban atas perbuatan - perbuatan manusia

Dari uraian diatas maka dalam tulisan ini diajukan beberapa permasalahan diantaranya: 1) Bagaimana Pengertian adil, 2) Bagaimana Penerapan Hukum Qishas dalam Islam, dan 3) Bagaimana kontekstualisasi hukum keadilan dalam qishas

II. PEMBAHASAN

A. Pengertian Keadilan

Kata keadilan berasal dari kata "*adala*", yang dalam Alquran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat berita. Kata "*adala*" dalam Alquran disebutkan secara berulang-ulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuknya, untuk menyebutkan suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata tersebut bermakna penetapan hukum dengan benar.⁵ Dalam bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional dll.⁶

Tujuan umum diturunkannya syari'ah oleh ulama ushul lebih umum dibahasakan; *dar'u al mafasid muqad-damun ala jalbi al mashalih*. salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah menegakkan perdamaian di muka bumi dengan mengatur masyarakat dan memberikan keadilan kepada semua orang. Jadi, perintah dalam melak-sanakan

dan menegakkan keadilan merupakan tujuan mendasar bagi syari'ah.

Dalam kajian Islam, masalah keadilan ini sebenarnya sudah lama menjadi bahan pembicaraan dan kadang-kala diperdebatkan dalam forum diskusi, simposium dan seminar-seminar. Bahkan Mu'tazila sebagai salah satu aliran pemikiran dalam Islam mem-pertahankan keadilan Tuhan, sebagai prinsip dasar yang kedua dan mereka bangga atas pemberian nama "*Ahl al-'Adl*" wa *al-Tauhid*.⁷ Mereka mengambil ibarat bahwa manusia yang bijaksana per-buatannya mesti mempunyai tujuan tertentu, baik untuk kepentingan dirinya maupun untuk kepentingan orang lain. Tuhan yang bijaksana, karena itu perbuatannya mempunyai tujuan, bukan untuk kepentingan dirinya melainkan untuk kepentingan makhluknya, karena itu Tuhan berbuat yang baik atau yang terbaik.⁸

Keadilan diartikan sebagai pemenuhan hak-hak serta sifat-sifat bijaksana dalam berbuat, jadi Tuhan memenuhi hak-hak hambanya sebagaimana mestinya. Segenap perbuatannya adalah baik dan mustahil berbuat zalim, serta Ia tidak lalai dari apa yang mesti dilakukan. Yang dimaksud segenap perbuatannya baik adalah berbuat sesuai kebijaksanaan-Nya atau menurut al-Hikmah. Oleh karena itu, Tuhan tidak mungkin berdusta dalam janjinya, tidak zalim dalam menjatuhkan hukuman dan tidak membebani hambanya (beban kewajiban) yang tidak mampu dipenuhi oleh hamba. Allah tidak menyukai kerusakan, tidak menciptakan perbuatan orang dan tidak memaksanya, Tuhan menguasai segala kebaikan yang diperintahkan-Nya dan bebas dari segala keburukan yang dilarang-Nya serta tidak menugaskan sesuatu yang tidak mampu dilakukan orang (hamba).⁹

Dalam perspektif fikih, Allah akan berlaku adil ketika seseorang berhak menerima pahala bila melaksanakan perbuatan baik, dan sebaliknya berke-wajiban

menerima sangsi/hukuman kalau melakukan perbuatan jahat, sehingga keadilan Allah adalah memberikan balasan sesuai dengan klasifikasi per-buatan manusia, tidak terjadi persilangan balasan seperti kebaikan di balas siksaan dan sebaliknya. Karena mustahil Allah berbuat kezaliman, dan hal itu menyalahi tujuan keberadaan manusia di muka bumi yang selanjutnya akan mempertanggung-jawabkan segala perbuatannya.

Karenanya, dalam kajian fikih/ushul hanya mengenal lima hukum (al ahkam al khamsah) diantaranya: (1) wajib (2) haram (3) sunat (4) makruh dan (5) mubah. kategori di atas, ada yang sifatnya tuntutan (*thalabiyah*) berupa perintah dan larangan seperti pada hukum wajib, haram, sunnat dan makruh. Kategori selanjutnya adalah pilihan (*takhyir*) seperti diberikannya peluang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak dengan hukum *mubah* (boleh). Dengan demikian dalam keyakinan umat Islam bahwa segala yang diperintahkan dan yang dilarang oleh Allah akan membawa kemaslahatan bagi manusia karena Allah Maha Adil dan Bijaksana.

B. Penerapan Qishas dalam Hukum Islam

Umumnya agama Samawi, meyakini bahwa kisah tentang pembunuhan Qobil atas Habil merupakan bukti bahwa tindak pidana telah ada semenjak awal penciptaan manusia¹⁰. Semua orang akan sepakat bahwa semua tindak pidana dianggap sebagai suatu yang buruk. Namun di sisi lain, justru dianggap sebagai obyek menarik untuk dipraktikkan. Dengan kata lain, banyaknya orang membenci tindak pidana, namun pada waktu yang sama justru banyak pula dari pembenci hal tersebut pun mempraktekkan tindakan itu, walau dengan kemasam yang berbeda. Dikarenakan kejahatan selalu menyertai kehidupan manusia maka walaupun secara teoritis

mereka menolaknya, namun secara praktis mereka tidak dapat menolaknya, bahkan terkadang mereka sering melakukannya.

Karna itu, Islam sebagai agama keselamatan dan kemaslahatan menetapkan aturan-aturan hukum sebagai norma yang didasarkan kepada wahyu (*nash*), dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Secara konseptual tujuan perumusannya tidak terlepas dari panca tujuan yakni; memelihara agama, jiwa, akal, kehormatan, keturunan dan harta. Karena itu dalam Islam aturan-aturannya tetap mengacu pada beberapa tujuan tersebut, dan menjadi rambu bagi manusia dalam menjalani aktivitasnya di dunia.

Bagi yang melanggar ketentuan dengan melakukan tindakan yang bisa mengancam prinsip keselamatan salah satu dari lima tujuan di atas, maka akan di berikan sanksi di akhirat dan sanksi dunia. Sanksi akhirat merupakan ganjaran atau balasan atas perbuatan menyimpang oleh manusia selama hidup di dunia. Eksekusinya adalah dengan dimasukkan ke dalam siksa neraka, yang di dalamnya terdapat variasi hukuman yang disesuaikan dengan jenis dan kualitas dosa dan kesalahan yang pernah dilakukan. Sanksi duniawi adalah hukuman yang diputuskan oleh Hakim dan dilaksanakan hukumannya di dunia. Dalam fiqh pidana Islam, sanksi dunia dibedakan atas dua macam, yaitu; *pertama* yang berlandaskan nash berupa *qishash*, *diyat* dan *had*. *Kedua* yang tidak di dasar-kan atas nash, melainkan diserahkan pada kebijaksanaan pemerintah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia yakni berupa *ta'zir* yang bentuk dan sifatnya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹¹

Qishas secara bahasa adalah *ittaba' al atsr* (mengikuti jejak).¹¹

pengertian tersebut dalam bahasa fiqih lebih umum digunakan sebagai sebuah hukuman, karena orang yang berhak atas *qishas* mengikuti dan menelusuri jejak tindak pidana dari pelaku. adalah jinayah yang diancamkan dengan sanksi *qishas* atau hukuman yang diberikan sebagai balasan setimpal.¹² Pada jinayah *qishas* ter-dapat lima jenis pelanggaran dian-taranya; pembunuhan sengaja, pem-bunuhan semi sengaja, pem-bunuhan karena kehilapan (kesalahan), penganiayaan sengaja, dan penganiayaan tidak sengaja.¹³

Kategori sanksi pidana *qishas*, selama ini menjadi permasalahan yang menjadi sorotan *public* dan menjadi bahan diskusi dalam forum-forum seminar, dialog dan forum lainnya. Kategori sanksi pidana ini bersifat *nushushiyah*, karena merupakan sanksi pidana yang telah ditentukan secara tegas dalam nash al-Quran maupun al-Sunnah. Sanksi pidana tersebut, dianggap sebagai sesuatu yang tidak boleh diubah, bila telah terpenuhi persyaratan atau pem-buktiannya, dan terkadang di anggap tidak manusiawi.¹⁴

Kendati pun demikian *Uqubat* (sanksi) bagi jinayah *qishas* dalam hukum Islam merupakan aturan-aturan yang bersumber dari syari'at Islam memiliki tujuan yang luhur baik untuk kepentingan pelaku pidana atau pun kepada masyarakat secara umum. Di antara tujuan tersebut adalah:

1. Pencegahan dan menakut-nakuti atau menjadikan pelaku supaya jera
2. Perbaikan atau rehabilitasi (*al islah*), hal ini di karenakan orang yang melakukan tindak pidana, secara psikologis akan kehilangan percaya dirinya.
3. Mencegah terjadinya tindak kriminalitas atau meminimalisirnya.
4. Melestarikan kehidupan manusia, karena orang yang melakukan pembunuhan atau pelukaan ketika

pemberian sanksinya disaksikan oleh orang banyak maka akan timbul rasa takut untuk berbuat serupa.

5. Khusus bagi pelaku tindak pidana yang menerima hukuman dengan lapang dada dan sadar akan perbuatan maksiyat yang pernah dilakukannya, maka hal ini secara teologis akan mengurangi atau bahkan menghilangkan ancaman siksaan di akherat.¹⁵

Tujuan hukum jinayah qishas ini, sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping peng-obatan bagi yang sudah terlanjur agar tidak berbuat lagi. Jadi Jinayah qishas mempunyai tujuan utama yakni mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepen-tingan umum sebagaimana dalam bahasa al qur'an disampaikan bahwa hukum qishah itu menghidupkan.

C. Kontekstualisasi Hukum Keadilan dalam Qishas

Islam hadir dalam salah satu aspeknya (hukum) adalah untuk mengantisipasi segala perbuatan/ tindakan manusia yang mengarah pada pengrusakan (*al ffasad*), sehingga untuk mencapai tujuan tersebut maka harus di berlakukan hukum ber-dasarkan sanksi-sanksi yang menjadi ketetapan Allah dalam *nash*, karena penerapan hukum Islam akan mem-berikan keamanan, kedamaian, ke-tentraman.¹⁶ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, maka dalam Islam terdapat seperangkat aturan-aturan dan norma-norma kepidanaan yang harus dilaksanakan agar tercapai kemaslahatan bagi umat manusia, mengendalikan dunia dengan ke-benaran, keadilan dan kebijaksanaan serta menerangkan tanda-tanda atau jalan yang harus dilalui.¹⁷

Pelanggaran terhadap ketentuan yang dituangkan dalam syara' berarti

berbuat tercela (*qabih*), dengan kata lain ia telah berbuat kejahatan (*al jarimah*). Itulah sebabnya, dibutuhkan adanya sanksi terhadap tindak kejahatan hingga seseorang tetap dapat menjalankan segala hal yang diperintahkan dan menjauhi larangan dari Allah swt. Karena, bagi pelaku pidana akan dikenakan sanksi di dunia atau di akherat kelak.

Sanksi di dunia maka pelaksanaannya oleh al Imam (*khalifah*), atau orang yang ditunjuk mewakilinya, atau lebih onkritnya Negaralah yang melaksanakannya. Sanksi yang dijatuhkan Negara kepada pelaku dosa dan kejahatan merupakan metode praktis untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah, tergantung jenis pelanggaran yang dilakukan.

Tingkat kesulitan untuk menerapkan atau menuangkan jenis-jenis sanksi (*uqubat*) di atas kedalam sistem hukum umumnya karena alasan terlalu sadis atau melanggar hak azasi. Sebagaimana yang telah dilontarkan oleh sarjana barat bahwa hukum Islam terlalu kejam dan tidak berperikemanusiaan bahkan dituding sebagai sesuatu yang sangat tidak adil, karena bagi mereka hukuman mati atau balasan setimpal tidak mampu memberikan efek jera pada pelaku, dan tidak memberikan jaminan kalau qishas lebih efektif dari hukuman-hukuman berat lainnya, seperti penjara dalam jangka waktu lama, sehingga tidak bisa dikatakan memberikan keadilan dalam aspek hukum dan politik hukumnya.

Alasan diatas, didasarkan pada beberapa literatur para ahli kriminologi, yang lebih cenderung mengatakan bahwa efek jera terhadap kejahatan-kejahatan berat dihasilkan oleh besarnya kemungkinan tertangkap dan efektifitas penegakan hukum. Jika para pelaku benar-benar khawatir akan besarnya kemungkinan mereka ter-

tangkap, maka mereka tidak akan berani melakukan kriminal

Sementara dalam aspek sosial dan keagamaan juga mereka meng-klaim sebagai sesuatu yang tidak manusiawi karena setiap agama pasti mengajarkan kebaikan dan perlawanan kepada kebatilan serta melarang setiap orang untuk berbuat dzalim, menindas aspek kemanusiaan, termasuk mencabut nyawa seseorang dari kehidupannya karena yang menentukan kehidupannya adalah Tuhan. Oleh karena itu hak untuk hidup adalah hak azasi yang diberikan kepada manusia.

Secara kasyaf mata lahiriyah, mensyri'atkan hukuman dengan memberikan balasan setimpal seperti pembunuhan akan dibunuh, memecahkan kepala orang lain dengan memecahkan kepala bagi pelaku dan seterusnya, merupakan hukuman yang sangat kejam. Tetapi justru dengan jalan itulah akan menyelamatkan jiwa, harta dan hak-hak manusia secara umum, karena akan mermunculkan trauma bagi orang yang akan melakukan perbuatan tersebut.

Fenomena lebih konkrit dapat dilihat ternyata di beberapa Negara terdapat orang-orang yang tidak puas dengan sanksi (*uqubat*) hukum yang diberikan sehingga muncul sikap tidak percaya pada aparat hukum dan materi hukum, akhirnya kadang terjadi eksekusi dengan langkah melakukan sendiri tanpa melalui jalur-jalur hukum.

Kemudian jika alasan menghilangkan nyawa hanya semata-mata milik Allah, sebenarnya dalam hukum pidana islam, pelaksanaannya tidak dilakukan secara bebas seperti aksi massa yang dilakukan di beberapa tempat terhadap pelaku pencuri. Eksekusi tetap ada pada pemerintah sebagai perpanjangan tangan tangan dari Allah sebagai khalifah di dunia,

dan eksekusi mati dilakukan berdasarkan aturan syar'i, dan bukan satu-satunya bentuk eksekusi dalam qishas tapi bagi yang mendapat ampunan dari pihak keluarga, hanya akan dikenakan denda (*diyat*).

III. KESIMPULAN

Dari urain tersebut di atas maka dalam makalah ini diajukan beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Term "*'Adala*", secara oprasionalnya digunakan untuk pemaknaan keadilan, di sebutkan sebanyak 28 kali dalam Alquran. Kata tersebut, menggambarkan suatu keadaan yang lurus. Disebut lurus karena secara khusus kata itu bermakna penetapan hukum dengan benar. Dalam kajian Islam term ini dikaji lebih khusus oleh Mu'tazila sebagai salah satu aliran pemikiran yang mempertahankan keadilan Tuhan.
2. Islam sebagai agama keselamatan dan kemaslahatan menetapkan aturan-aturan dengan tujuan mewujudkan kemaslatan manusia di dunia dan akhirat. Dalam hukum pidana Islam, sanksi dunia dibedakan atas dua macam, yaitu; *pertama* yang berlandaskan nash berupa *qishash*, *diyat* dan *had*. *Kedua*, diserahkan pada kebijak-sanaan pemerintah berupa *ta'zir*. *Qishas* dalam bahasa fiqhi lebih umum digunakan sebagai sebuah hukuman yang diancamkan dengan sanksi qishas atau hukuman yang diberikan sebagai balasan setimpal.
3. Dalam pandangan Barat, hukum Islam terlalu kejam dan tidak berperikemanusiaan bahkan dituding sebagai sesuatu yang sangat tidak adil, karena balasan setimpal tidak mampu memberikan efek jera pada pelaku, dan tidak memberikan jaminan kalau qishas lebih efektif dari hukuman-hukuman berat lainnya. Asumsi ini terbantahkan oleh

fenomena di beberapa Negara Barat, terdapat orang-orang yang tidak puas dengan sanksi hukum yang diberikan sehingga muncul sikap tidak percaya pada aparat hukum dan materi hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Al Qur'an Al Karim

Anderson, J.N.D., *Islamic Law In The Modern World*, Alih Bahasa Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Moderen*, Cet. I; Yogya: Tiara Wacana, 1994

Anton Bakker, "Agama dan Tantangan Sosial Politik dalam Cahaya Stratifikasi Nilai," dalam Imron Rosyidi (ed./penyunting), *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* Cet. I; Yogyakarta : Tiara Wacana, 1998

As Shiddieqie, Hasby, *Filsafat Hukum Islam* Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1988

Audah, Abd Al Qadir, *al Tasyri' Al jinaiy Al islamiy* Juz II; Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, t.th.Balai Pustaka Cet. III, 1990

Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990

Hanafi, Ahmad, *Theology Ialam (Ilmu Kalam)*, Cet. 10; Jakarta: Bulan Bintang, 1993

Haq, Hamka, *Dialog Pemikiran Islam; Tradisionalisme, Rasionaslisme, dan Empirisme Dalam Teologi, Filsafat Dan Ushul Fikih*. Ujungpandang: Yayasan Al-Ahkam, 1995

Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*. Cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1987

Hikam, Mohammad As, "Gerakan Politik Warga Negara", dalam Mohammad Nastain dan A. Yok Zakaria Ervoni, ed., *Fiqih Kewarga Negaraan, Intervensi Agama-Negara Terhadap Masyarakat Sipil*. Cet. I; Jakarta : PB PMII, 2000

Jamil, Faturrahman, *Filsafat Hukum Islam* Cet. II; Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1999

Latif, Ahmad Azharuddin, *Pengantar Fiqh* Cet.I; Jakarta: IISEP, 2005

Madkour, Ibrahim, *Fi al-Falsafah al-Islamiyah*. Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, dengan Judul "Aliran dan Teori Filsafat Islam, Cet. I, Jakarta : Bumi Aksara, 1995

Mudzhar, Atho, *Membaca Gelombang Ijtihad : Antara Tradisi dan Liberasi* Cet. I; Yogyakarta : Titian Ilahi Press, 1998.

Muhammad Syah, Ismail dkk, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1992

Muslehuddin, Muhammad, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991.

Unais, Ibrahim et.al., *Al Mu'jam al Washit* Juz. II; t. tp.: Dar Ihya al Turats al 'Arabi, t.th.

Catatan Akhir:

¹Anwar Harjono, *Hukum Islam, Keluasan dan Keadilannya*. (Cet. II; Jakarta : Bulan Bintang, 1987), h. 17-18.

²Anton Bakker, "Agama dan Tantangan Sosial Politik dalam Cahaya Stratifikasi Nilai," dalam Imron Rosyidi (ed./penyunting), *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer* (Cet. I; Yogyakarta : Tiara Wacana, 1998), h. 159. Lihat pula Mohammad As Hikam, "Gerakan Politik Warga Negara", dalam Mohammad Nastain dan A. Yok Zakaria Ervoni (ed.), *Fiqih Kewarga Negaraan, Intervensi Agama-Negara Terhadap*

Masyarakat Sipil. (Cet. I; Jakarta : PB PMII, 2000), h. 1-5.

³Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Cet. I; Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), h. 98.

⁴Faturrahman Jamil, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1999), h. 46-51.

⁵Muhammad Muslehuiddin, *Filsafat Hukum Islam dan Pemikiran Orientalis; Studi Perbandingan Sistem Hukum Islam*, (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1991), h. 77.

⁶Departemen Pendidikan Dan Kebu-dayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Cet. III; Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 6-7.

⁷Lihat Ibrahim Madkour, *Fi al-Falsafah al-Islamiyah*. Diterjemahkan oleh Yudian Wahyudi Asmin, dengan Judul “*Aliran dan Teori Filsafat Islam*”, (Cet. I, Jakarta: Bumi Aksara, 1995), h. 58-59

⁸Hamka Haq, *Dialog Pemikiran Islam; Tradisionalisme, Rasionaslisme, dan Empirisme Dalam Teologi, Filsafat Dan Ushul Fikih*. (Ujungpandang: Yayasan Al-Ahkam, 1995), h.33

⁹Lihat Ahmad Hanafi, *Theology Ialam (Ilmu Kalam)*, (Cet. 10; Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 43

¹⁰Lihat., Q.S *al Maidah*: 27-31

¹¹Lihat., Ismail Muhammad Syah dkk, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h.227

¹²Lihat., Ibrahim Unais, et.al., *Al Mu'jam al Washit* (Juz. II; t. tp.: Dar Ihya al Turats al ‘Arabi, t.th.), h. 739

¹³Lihat., Abd Al Qadir Audah, *al Tasyri’ Al jinaiy Al islamiy* (Juz II; Beirut: Dar al Kitab al Arabiy, t.th.), h. 113-114

¹⁴Lihat Ismail Muhammad syah., *Op.cit.*, h. 137

¹⁵Lihat., J.N.D. Anderson, *Islamic Law In The Modern World*, Alih Bahasa Machnun Husain, dengan judul: *Hukum Islam di Dunia Moderen*, (Cet. I; Yogya: Tiara Wacana, 1994), h. 104-106

¹⁶Lihat., Ahmad Azharuddin Latif, *Pengantar Fiqh* (Cet.I; Jakarta: IISEP, 2005), h.406-407

¹⁷Slah satu aspek yang sangat urgen dalam mewujudkan nilai tersebut adalah aspek syari’at. Aspek ini memberikan gambaran mengenai aturanaturan dan norma-norma kepada umat manusia , denga tujuan agar supaya manusia dapat hidup aman, damai, sejahtera dan harmonis. Lihat., Q.S. *saba’* (34) : 15

¹⁸Lihat., Hasby As Shiddieqie, *Filsafat Hukum Islam* (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1988), h. 177